

Peradilan Pidana Berbasis Teknologi Informasi dalam KUHAP 2025: Dari Dasar Regulatorik ke Landasan Undang-Undang

Information Technology-Based Criminal Justice in the 2025 Criminal Procedure Code: From Regulatory Basis to Statutory Foundation

Raden Roro Charlotte Mira Mariska¹, Rion Robintang Hutabarat², Syarif Hidayatulloh³,
Ucu Suryana⁴, Singgih Adi Prabowo⁵

¹Universitas Dumoga Kotamobagu, Kotamobagu, Indonesia, raden_mariska@yahoo.com

²Universitas Dumoga Kotamobagu, Kotamobagu, Indonesia, rionrh@gmail.com

³Universitas Dumoga Kotamobagu, Kotamobagu, Indonesia, syarihidayat99@gmail.com

⁴Universitas Dumoga Kotamobagu, Kotamobagu, Indonesia, ucu.jmc007@gmail.com

⁵Universitas Dumoga Kotamobagu, Kotamobagu, Indonesia, jasaakeamanan45@gmail.com

Penulis Korespondensi: raden_mariska@yahoo.com

Research Article

Article	Abstract
Keywords: electronic trial; electronic evidence; legality of criminal procedure; 2025 Criminal Procedure Code Article History: Received: 29/05/2026 Reviewed: 07/07/2026 Accepted: 11/07/2026 DOI: (to be assigned upon DOI activation)	Information technology has been used in Indonesian criminal proceedings before the enactment of the 2025 Criminal Procedure Code, yet it rested only on sub-statutory regulation, which raised a legality concern because criminal procedure should be governed by statute. This article aims to map and assess the information technology provisions of the new Code and to analyze them through Responsive Law Theory, Legal System Theory, and Utilitarian Theory. The method is normative legal research with statutory and conceptual approaches. The findings show that the new Code elevates electronic trials and electronic evidence from regulation to statute, thereby correcting the legality deficit of the previous regime. Electronic trials are positioned as an exception under specific circumstances, while electronic evidence is recognized as lawful evidence subject to authentication and lawful acquisition. Nonetheless, detailed standards for the authentication and integrity of electronic evidence have not been formulated, digital forensic support remains facultative, and implementing regulations have not been issued. The article recommends issuing implementing regulations, strengthening inter-agency information system integration, and safeguarding the right to a fair trial in electronic proceedings.
Artikel	Abstrak
Kata Kunci: persidangan elektronik; bukti elektronik; legalitas hukum acara; KUHP 2025 Riwayat Artikel: Diterima: 29/05/2026 Ditinjau: 07/07/2026 Disetujui: 11/07/2026 DOI: (akan ditetapkan setelah aktivasi DOI)	Pemanfaatan teknologi informasi dalam peradilan pidana di Indonesia telah berjalan sebelum lahirnya KUHAP 2025, namun hanya bersandar pada peraturan di bawah undang-undang, sehingga menimbulkan persoalan legalitas karena hukum acara semestinya diatur dengan undang-undang. Penelitian ini bertujuan memetakan dan menilai pengaturan teknologi informasi dalam KUHAP 2025 serta menganalisisnya melalui Teori Hukum Responsif, Teori Sistem Hukum, dan Teori Kemanfaatan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUHAP 2025 mengangkat persidangan dan bukti elektronik dari tataran peraturan ke tataran undang-undang sehingga memperbaiki defisit legalitas rezim sebelumnya. Persidangan elektronik diposisikan sebagai pengecualian dalam keadaan tertentu, sedangkan bukti elektronik diakui sebagai alat bukti yang sah dengan syarat autentikasi dan perolehan yang sah. Meskipun demikian, standar autentikasi dan integritas bukti elektronik belum dirumuskan rinci, dukungan forensik digital bersifat fakultatif, dan peraturan pelaksana belum tersedia. Penelitian merekomendasikan penerbitan peraturan pelaksana, penguatan integrasi sistem informasi antarlembaga, serta penjagaan hak atas peradilan yang adil dalam persidangan elektronik.

©2026; This is an Open Access Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licence (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

Pendahuluan

Pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem peradilan pidana di Indonesia tidak lahir bersamaan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP 2025). Praktiknya telah berjalan lebih dahulu melalui kebijakan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. Pengadilan mengawali digitalisasi pada ranah perkara perdata, agama, dan tata usaha negara melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 (Kurniawan, 2020). Ranah pidana baru memperoleh pengaturan tersendiri ketika Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik sebagai respons atas pembatasan kegiatan pada masa pandemi Covid-19 (Lumbanraja, 2020).

Persoalannya, KUHAP 1981 tidak memuat satu pun ketentuan tentang penyelenggaraan persidangan secara elektronik. Dasar penyelenggaraan sidang pidana elektronik hanya bertumpu pada peraturan di bawah undang-undang, yaitu Peraturan Mahkamah Agung dan surat edaran. Kondisi ini menimbulkan persoalan legalitas karena Pasal 3 KUHAP secara tegas menghendaki bahwa peradilan dilaksanakan menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Dengan demikian, terdapat ketegangan antara kebutuhan praktis akan persidangan jarak jauh dan tuntutan asas legalitas dalam hukum acara pidana.

Ketegangan tersebut tidak dapat dilepaskan dari kedudukan hukum acara pidana dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Hukum acara pidana mengatur pembatasan hak warga negara oleh negara, mulai dari penangkapan, penahanan, penggeledahan, hingga pemeriksaan di persidangan, sehingga pengaturannya menuntut legitimasi yang bersumber pada undang-undang. Asas legalitas dalam hukum acara menghendaki setiap tindakan aparat penegak hukum bertumpu pada dasar yang ditetapkan undang-undang, bukan pada peraturan yang lebih rendah. Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menempatkan undang-undang pada kedudukan yang lebih tinggi daripada peraturan yang diterbitkan lembaga negara, sehingga materi yang seharusnya diatur undang-undang tidak dapat digantikan oleh Peraturan Mahkamah Agung. Ketika penyelenggaraan sidang pidana elektronik hanya bersandar pada peraturan di bawah undang-undang, muncul persoalan bahwa pembatasan hak terdakwa untuk hadir secara fisik dilakukan tanpa dasar undang-undang yang memadai. Persoalan ini bukan sekadar soal administrasi, melainkan menyangkut keabsahan tindakan pemeriksaan dan, pada gilirannya, keabsahan putusan yang dijatuhkan.

KUHAP 2025 hadir dalam konteks tersebut. Undang-undang ini ditetapkan pada 17 Desember 2025, dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, dan mulai berlaku pada 2 Januari 2026 dengan mencabut KUHAP 1981. Salah satu kontribusi pentingnya adalah mengangkat pemanfaatan teknologi informasi dalam proses peradilan pidana dari tataran peraturan ke tataran undang-undang. Persidangan elektronik dan bukti elektronik yang sebelumnya bersandar pada Peraturan Mahkamah Agung dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik kini memperoleh pijakan dalam hukum acara pidana itu sendiri.

Kajian mengenai persidangan pidana elektronik di Indonesia telah berkembang sejak masa pandemi, tetapi seluruhnya berbicara dalam kerangka hukum acara yang lama. Ligasetiawan dan Nelson (2022) menelaah prinsip kehadiran terdakwa dan menyimpulkan bahwa penyelenggaraan sidang pidana elektronik yang hanya bersandar pada Peraturan Mahkamah Agung berbenturan dengan KUHAP, serta membandingkannya dengan Belanda yang telah meletakkan pemeriksaan jarak jauh dalam undang-undang. Mukhlash dkk. (2021) mengevaluasi penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 dan menemukan bahwa persidangan elektronik menunjang asas peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan, namun masih menghadapi kendala teknis dan yuridis. Nugroho dan Suteki (2020) menyoroti dimensi budaya hukum dan menegaskan bahwa kesiapan budaya hukum harus dibangun bersama struktur dan substansi agar

persidangan virtual berjalan baik. Ketiga kajian itu memiliki keterbatasan yang sama, yaitu menganalisis praktik yang belum memiliki dasar undang-undang.

Artikel ini melanjutkan dan memperbarui diskusi tersebut dengan menempatkan analisis pada rezim baru, yakni setelah KUHAP 2025 memberikan dasar undang-undang bagi persidangan dan bukti elektronik. Celah yang diisi bersifat terukur, yaitu menilai sejauh mana KUHAP 2025 menjawab persoalan legalitas yang selama ini diidentifikasi dan apa yang masih tersisa. Berbeda dengan kajian terdahulu yang menilai keabsahan praktik yang belum memiliki dasar undang-undang, artikel ini menilai kualitas pengaturan yang telah diangkat ke tataran undang-undang, sehingga fokus analisis bergeser dari persoalan keabsahan menuju persoalan kelengkapan dan kesiapan pelaksanaan.

Untuk menilai persoalan tersebut, artikel ini menggunakan tiga kerangka teori. Teori Hukum Responsif dari Nonet dan Selznick digunakan untuk menilai kemampuan hukum acara pidana menyerap praktik yang berjalan ke dalam norma yang sah dan berorientasi pada tujuan substantif (Nonet & Selznick, 2001). Teori Sistem Hukum dari Friedman digunakan untuk menelaah keseimbangan antara substansi, struktur, dan budaya hukum (Friedman, 1975). Teori Kemanfaatan dari Bentham digunakan untuk menimbang manfaat dan risiko secara berimbang (Bentham, 1996). Ketiga teori ini sejalan dengan tradisi pemikiran hukum Indonesia yang memandang hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat (Kusumaatmadja, 2002; Rahardjo, 2009).

Berdasarkan uraian tersebut, permasalahan yang dikaji adalah bagaimana pengaturan peradilan pidana berbasis teknologi informasi dalam KUHAP 2025 dan kedudukannya terhadap rezim sebelumnya, bagaimana pengaturan itu dianalisis melalui Teori Hukum Responsif, Teori Sistem Hukum, dan Teori Kemanfaatan, serta apa implikasinya bagi pengembangan sistem peradilan pidana di Indonesia.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang menelaah norma hukum positif yang berlaku (Marzuki, 2017). Penelitian menggunakan pendekatan perundang-undangan dengan menelaah KUHAP 2025, KUHAP 1981 yang telah dicabut, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 dan Nomor 4 Tahun 2020. Penelitian juga menggunakan pendekatan konseptual dengan menelaah doktrin dan teori hukum untuk menemukan konsep dan asas yang relevan (Soekanto & Mamudji, 2015).

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan tersebut, sedangkan bahan hukum sekunder berupa buku, artikel jurnal ilmiah, dan analisis hukum yang relevan, termasuk kajian terdahulu mengenai sidang pidana elektronik sebelum KUHAP 2025. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan teknik interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Analisis ditempuh dalam tiga tahap yang saling berkaitan. Tahap pertama memetakan ketentuan teknologi informasi dalam KUHAP 2025 melalui pembacaan atas pasal-pasal yang relevan. Tahap kedua menilai kedudukan pengaturan tersebut terhadap rezim sebelumnya guna memperlihatkan pergeseran dari dasar regulatorik ke landasan undang-undang. Tahap ketiga menafsirkan temuan melalui tiga kerangka teori yang telah ditetapkan untuk menilai capaian dan keterbatasannya.

Hasil dan Pembahasan

Pengaturan Teknologi Informasi dalam KUHAP 2025

Pengaturan teknologi informasi dalam KUHAP 2025 tersebar dalam beberapa ketentuan dan mencakup persidangan elektronik, bukti elektronik, dukungan forensik digital, serta upaya paksa yang menyentuh data dan sistem elektronik. Berbeda dengan KUHAP 1981 yang sama sekali tidak mengatur dimensi ini, KUHAP 2025 menempatkannya pada tataran undang-undang sehingga memperbaiki defisit legalitas yang selama ini menjadi sorotan.

Pada aspek persidangan, KUHAP 2025 tidak menjadikan pemeriksaan elektronik sebagai pola umum, melainkan sebagai pengecualian dalam keadaan tertentu. Ketika terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir karena alasan yang dapat dibenarkan, Pasal 203 mengatur prosedur berjenjang, dan hakim dapat menetapkan persidangan secara elektronik setelah menilai bahwa alasan tersebut termasuk dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud Pasal 204 ayat (2). Pemeriksaan saksi atau ahli juga dapat dilakukan secara elektronik dalam kerangka yang sama. Posisi ini berbeda dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 yang memungkinkan penerapan sidang pidana elektronik pada hampir seluruh jenis perkara dan tahapan tanpa batasan yang ketat (Ligasetiawan & Nelson, 2022). Dengan menempatkan pemeriksaan elektronik sebagai pengecualian, pembentuk undang-undang tampak lebih berhati-hati dalam menjaga hak terdakwa untuk hadir di muka pengadilan.

Rumusan Pasal 204 ayat (2) KUHAP 2025 penting untuk dicermati karena menempatkan persidangan elektronik pada bingkai keadaan tertentu. Frasa keadaan tertentu berfungsi sebagai pembatas yang menutup peluang penggunaan pemeriksaan jarak jauh sebagai pilihan bebas hakim maupun para pihak. Ketika terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut namun berhalangan hadir dengan alasan yang dapat dibenarkan, Pasal 203 mengatur tahapan yang harus dilalui sebelum hakim menetapkan bentuk pemeriksaan. Struktur berjenjang ini menunjukkan bahwa kehadiran fisik terdakwa tetap menjadi asas, sedangkan pemeriksaan elektronik menjadi jalan keluar yang ditempuh setelah syarat tertentu terpenuhi. Konsekuensinya, hakim memikul kewajiban untuk menilai dan menyatakan secara jelas dasar penetapan persidangan elektronik dalam penetapan atau putusannya agar penyimpangan dari asas kehadiran dapat diuji. Sikap ini memperlihatkan orientasi pembentuk undang-undang yang menempatkan hak terdakwa untuk hadir sebagai kepentingan yang harus dijaga, bukan sebagai hal yang dapat dikesampingkan demi kepraktisan semata.

Pemeriksaan saksi dan ahli secara elektronik berada dalam kerangka yang sama. Ketika saksi atau ahli tidak dapat hadir karena alasan yang dapat dibenarkan, keterangannya dapat diperiksa melalui sarana elektronik dengan tetap menjaga hak terdakwa dan penasihat hukum untuk mengajukan pertanyaan. Persyaratan ini menjaga asas pemeriksaan yang berimbang, khususnya hak untuk menguji keterangan yang memberatkan (Eugenia dkk., 2024). Meskipun demikian, KUHAP 2025 belum menetapkan standar teknis mengenai mutu koneksi, tata cara pengambilan sumpah jarak jauh, serta jaminan bahwa saksi tidak berada di bawah pengaruh pihak lain selama pemeriksaan berlangsung. Kekosongan pengaturan teknis ini menyisakan ruang bagi peraturan pelaksana untuk menetapkan pedoman yang lebih rinci agar pemeriksaan elektronik tidak menurunkan mutu pembuktian.

Perbandingan dengan pengalaman negara lain memperkuat penilaian ini. Ligasetiawan dan Nelson (2022) menunjukkan bahwa Belanda telah meletakkan dasar pemeriksaan jarak jauh dalam undang-undang, bukan sekadar pada peraturan teknis, sehingga penyimpangan dari asas kehadiran memiliki legitimasi yang kuat dan tunduk pada syarat yang ditetapkan pembentuk undang-undang. Pendekatan tersebut menempatkan keputusan mengenai pembatasan hak kehadiran pada lembaga yang memiliki kewenangan tertinggi untuk mengaturnya. Langkah KUHAP 2025 yang mengangkat persidangan elektronik ke tataran undang-undang sejalan dengan pola tersebut, meskipun kelengkapan pengaturan teknisnya masih tertinggal dan menunggu peraturan pelaksana. Dengan demikian, perbaikan yang dilakukan KUHAP 2025 terletak terutama pada aspek legalitas, sedangkan aspek operasional masih memerlukan penyelesaian lanjutan.

Pada aspek pembuktian, perubahannya menonjol. Pasal 235 ayat (1) menetapkan sembilan jenis alat bukti, yang mencakup keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa, barang bukti, bukti elektronik, pengamatan hakim, serta segala sesuatu yang dapat digunakan untuk pembuktian sepanjang diperoleh secara tidak melawan hukum (Hukumonline, 2026). Bukti elektronik dengan demikian berdiri sebagai alat bukti yang sah dan tidak lagi sekadar bersandar pada Pasal 5 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sedangkan ruang lingkungannya ditegaskan dalam Pasal 242 yang mencakup informasi elektronik, dokumen elektronik, dan sistem

elektronik yang berkaitan dengan tindak pidana. KUHAP 2025 juga menyertakan syarat kualitas, yaitu Pasal 235 ayat (3) sampai ayat (5) yang mewajibkan autentikasi dan perolehan yang sah, memberi hakim kewenangan menilai, serta menegaskan bahwa bukti yang tidak autentik atau diperoleh secara melawan hukum tidak memiliki kekuatan pembuktian (Mahkamah Agung, 2026).

Pengakuan bukti elektronik sebagai alat bukti yang berdiri sendiri dalam Pasal 235 ayat (1) menandai pergeseran penting dari rezim sebelumnya. Pada masa KUHAP 1981, informasi dan dokumen elektronik hanya dapat masuk ke persidangan melalui perluasan penafsiran atas alat bukti surat atau petunjuk, atau melalui Pasal 5 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang bertumpu pada rezim di luar hukum acara pidana (Hamdi dkk., 2013). Dengan menempatkan bukti elektronik sebagai jenis alat bukti tersendiri, KUHAP 2025 menyudahi ketergantungan penafsiran tersebut dan memberi kedudukan yang jelas bagi bukti yang lahir dari lingkungan digital (Nugroho, 2017). Pasal 242 memperjelas ruang lingkupnya dengan menyebut informasi elektronik, dokumen elektronik, dan sistem elektronik yang berkaitan dengan tindak pidana, sehingga cakupannya tidak terbatas pada berkas yang dapat dicetak, tetapi juga menjangkau data yang tersimpan dalam sistem dan lalu lintas komunikasi elektronik.

Kedudukan bukti elektronik dalam KUHAP 2025 juga perlu dibaca dalam hubungannya dengan peraturan lain yang telah lebih dahulu mengatur informasi dan transaksi elektronik. Sebelum KUHAP 2025, keabsahan informasi dan dokumen elektronik sebagai bukti bertumpu pada Pasal 5 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya. Dengan menempatkan bukti elektronik dalam hukum acara pidana, KUHAP 2025 memindahkan dasar pengaturannya ke dalam undang-undang yang secara khusus mengatur cara beracara, sehingga hubungan antara ketentuan pembuktian dalam KUHAP 2025 dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik perlu ditafsirkan secara harmonis. Ketentuan hukum acara mengatur cara bukti diperoleh, diuji, dan dinilai di persidangan, sedangkan undang-undang lain tetap relevan untuk memahami sifat dan karakteristik bukti elektronik. Harmonisasi ini penting agar tidak timbul tumpang tindih atau pertentangan dalam menilai keabsahan bukti.

Pengakuan tersebut disertai syarat kualitas yang penting. Pasal 235 ayat (3) sampai ayat (5) mewajibkan autentikasi dan perolehan yang sah, memberi hakim kewenangan menilai keabsahannya, serta menegaskan bahwa bukti yang tidak autentik atau diperoleh secara melawan hukum tidak memiliki kekuatan pembuktian (Mahkamah Agung, 2026). Ketentuan ini memuat dua asas sekaligus. Pertama, asas autentisitas yang menuntut agar bukti elektronik dapat dipastikan keaslian dan keutuhannya sejak diperoleh hingga diajukan di persidangan. Kedua, asas perolehan yang sah yang menutup penggunaan bukti hasil tindakan melawan hukum, sejalan dengan gagasan pengecualian atas bukti yang tidak sah. Penormaan kedua asas ini memperkuat posisi bukti elektronik sekaligus memberi rambu agar pengakuan tidak berubah menjadi pengabaian terhadap hak para pihak. Namun, undang-undang tidak menetapkan metode pengujian autentikasi, sehingga penilaian atas keutuhan data, keaslian metadata, dan keandalan rantai penguasaan bukti bergantung pada penilaian hakim dalam perkara konkret tanpa acuan baku (Sinaga, 2026; Dewantoro, 2024).

Kekosongan standar tersebut berkaitan erat dengan kedudukan forensik digital dalam KUHAP 2025. Pasal 55 membuka ruang bantuan teknis dalam penyidikan, dan Pasal 56 huruf e menyebut forensik digital sebagai salah satu bentuk bantuan tersebut. Rumusannya bersifat fakultatif, yaitu bantuan yang dapat diminta apabila dipandang perlu, bukan kewajiban yang melekat pada setiap perkara yang melibatkan bukti elektronik (Sinaga, 2026). Sifat fakultatif ini menimbulkan persoalan karena keabsahan bukti elektronik justru sangat bergantung pada prosedur identifikasi, pengumpulan, akuisisi, dan pemeliharaan yang tepat (Akbar & Yusuf, 2025). Panduan internasional mengenai penanganan bukti digital, sebagaimana dirumuskan dalam ISO/IEC 27037:2012, menekankan bahwa keutuhan bukti digital hanya dapat dipertahankan apabila setiap tahap penanganannya terdokumentasi dan mengikuti prosedur yang teruji (International Organization for Standardization, 2012). Tanpa kewajiban pemeriksaan forensik dan tanpa standar penanganan yang baku, terdapat risiko bahwa autentikasi yang diperintahkan Pasal 235 tidak dapat dipenuhi secara

memadai di lapangan (Al Mahdi dkk., 2025). Dengan demikian, pengakuan bukti elektronik pada tataran norma belum sepenuhnya ditopang oleh perangkat prosedural yang menjamin keandalannya.

Ketentuan Pasal 235 ayat (5) yang menegaskan hilangnya kekuatan pembuktian atas bukti yang tidak autentik atau diperoleh secara melawan hukum menempatkan beban untuk menunjukkan autentisitas dan keabsahan perolehan pada pihak yang mengajukan bukti. Beban tersebut hanya dapat dipenuhi apabila tersedia prosedur yang memungkinkan pihak lawan menguji keaslian dan keutuhan bukti elektronik. Tanpa standar autentikasi yang baku, pemenuhan beban ini bergantung pada penilaian yang bersifat kasuistik, sehingga bukti yang sama berpotensi dinilai berbeda oleh hakim yang berbeda. Keadaan ini menegaskan bahwa pengakuan bukti elektronik sebagai alat bukti yang sah menuntut kelengkapan prosedural agar pengujian keabsahan berlangsung setara bagi kedua belah pihak dan tidak menimbulkan disparitas penilaian.

Selain mengatur persidangan dan pembuktian, KUHAP 2025 memperbarui sejumlah definisi upaya paksa agar menjangkau lingkungan digital, antara lain penyadapan dan pemblokiran dalam Pasal 1 yang menjangkau jaringan komunikasi, akun platform daring, dan informasi elektronik. Perluasan ini menjawab kenyataan bahwa tindak pidana kontemporer kerap meninggalkan jejak dalam sistem elektronik dan lalu lintas data. Karena penyadapan dan pemblokiran merupakan tindakan yang membatasi hak atas privasi dan hak berkomunikasi, perluasan definisi menuntut pengaturan pelaksana yang memuat syarat, batas waktu, dan mekanisme pengawasan agar kewenangan tersebut tidak digunakan secara berlebihan. Ketegangan antara kebutuhan penegakan hukum dan perlindungan hak menjadi tema yang berulang dalam seluruh pengaturan teknologi informasi KUHAP 2025. Ringkasan pemetaan ini disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Pemetaan Pengaturan Teknologi Informasi dalam KUHAP 2025 dan Kedudukannya terhadap Rezim Sebelumnya

Dimensi	Ketentuan KUHAP 2025	Sifat dan Posisi Norma	Dasar Sebelumnya
Persidangan elektronik	Pasal 203; Pasal 204 ayat (2); pemeriksaan saksi dan ahli secara elektronik	Pengecualian dalam keadaan tertentu, bukan pola umum	PERMA No. 4 Tahun 2020
Bukti elektronik	Pasal 235 ayat (1) huruf f; ruang lingkup Pasal 242	Alat bukti sah yang berdiri sendiri	Pasal 5 UU ITE dan yurisprudensi
Autentikasi dan perolehan	Pasal 235 ayat (3) sampai ayat (5)	Syarat autentikasi, asas perolehan sah, dan akibat eksklusif	Tidak diatur dalam KUHAP 1981
Forensik digital	Pasal 55; Pasal 56 huruf e	Bantuan teknis yang bersifat fakultatif	Praktik penyidikan dan UU ITE
Penyadapan dan pemblokiran	Definisi dalam Pasal 1	Upaya paksa yang menjangkau data dan sistem elektronik	Tersebar dalam undang-undang khusus

Sumber: Diolah dari UU No. 20 Tahun 2025 dan peraturan terkait.

Tinjauan melalui Teori Hukum Responsif dan Sistem Hukum

Teori Hukum Responsif memandang hukum sebagai institusi yang terbuka terhadap pengaruh sosial dan berorientasi pada tujuan substantif, bukan sekadar sistem yang tertutup dan formal (Nonet & Selznick, 2001). Dalam kerangka ini, pengaturan teknologi informasi dalam KUHAP 2025 dapat dibaca sebagai respons hukum acara pidana terhadap dua tekanan sekaligus, yaitu kebutuhan praktis akan peradilan yang efisien dan tuntutan normatif akan kepastian legalitas. KUHAP 2025 menyerap pengalaman penyelenggaraan sidang pidana elektronik yang telah berjalan sejak 2020 ke dalam undang-undang, sehingga keberatan legalitas yang sebelumnya mengemuka dapat diredam (Ligasetiawan & Nelson, 2022). Responsivitas itu tidak diwujudkan dengan membuka persidangan elektronik secara umum, melainkan dengan membatasinya pada keadaan tertentu, yang menunjukkan orientasi pada perlindungan hak terdakwa.

Nonet dan Selznick membedakan tiga tipe hukum, yaitu hukum represif yang tunduk pada kekuasaan, hukum otonom yang menekankan kepastian dan prosedur formal, serta hukum responsif yang membuka diri pada tujuan dan kebutuhan sosial tanpa mengorbankan integritas institusional (Nonet & Selznick, 2001). Dalam kerangka tersebut, rezim sebelum KUHAP 2025 memperlihatkan ciri hukum otonom yang menekankan legalitas formal, sehingga praktik sidang pidana elektronik yang tidak memiliki dasar undang-undang dinilai bermasalah meskipun bermanfaat. KUHAP 2025 menggeser pengaturan ke arah yang lebih responsif dengan menyerap kebutuhan praktis ke dalam norma yang sah, tetapi tetap menjaga bingkai prosedural melalui pembatasan keadaan tertentu. Pergeseran ini memperlihatkan upaya menyeimbangkan keterbukaan terhadap tujuan sosial dengan penjagaan atas kepastian, yang merupakan ciri pokok hukum responsif.

Pembatasan pada keadaan tertentu sekaligus menimbulkan persoalan yang perlu dicermati. Frasa keadaan tertentu merupakan norma terbuka yang memerlukan penafsiran hakim dalam perkara konkret. Di satu sisi, keterbukaan norma memberi keluwesan agar hukum dapat menyesuaikan diri dengan beragam situasi, sesuai dengan orientasi hukum responsif. Di sisi lain, keterbukaan yang tidak disertai pedoman berpotensi menimbulkan penafsiran yang beragam dan mengurangi kepastian hukum. Keseimbangan antara keluwesan dan kepastian inilah yang perlu dijaga melalui peraturan pelaksana, agar diskresi hakim dalam menetapkan persidangan elektronik tetap berada dalam batas yang dapat diprediksi dan diuji.

Meskipun demikian, hukum responsif menuntut adanya umpan balik yang nyata antara norma dan praktik. Karena standar autentikasi bukti elektronik belum rinci dan peraturan pelaksana belum terbit, daya respons KUHAP 2025 baru terwujud pada tataran pengakuan norma dan belum sepenuhnya pada tataran operasional. Responsivitas yang utuh menuntut penyelesaian pengaturan teknis sebagai kelanjutan dari pengakuan undang-undang, sehingga norma yang telah diakui dapat bekerja secara nyata di lapangan.

Orientasi ini sejalan dengan tradisi pemikiran hukum Indonesia yang menempatkan hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat (Kusumaatmadja, 2002). Pemikiran tersebut menghendaki agar hukum tidak hanya menertibkan keadaan yang ada, tetapi juga mengarahkan perubahan menuju tujuan yang dikehendaki. Dalam kerangka ini, pengangkatan persidangan dan bukti elektronik ke tataran undang-undang dapat dipahami sebagai upaya mengarahkan modernisasi peradilan melalui instrumen hukum yang sah. Namun, Rahardjo (2009) mengingatkan bahwa pembaruan hukum tidak berhenti pada teks undang-undang, melainkan menuntut kesungguhan dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, keberhasilan KUHAP 2025 dalam memodernisasi peradilan pidana akan ditentukan oleh sejauh mana pengakuan normatif diikuti oleh penyiapan perangkat pelaksana dan perubahan cara kerja institusi penegak hukum.

Selanjutnya, dari perspektif teori sistem hukum, Friedman membagi sistem hukum atas substansi, struktur, dan budaya hukum yang harus bekerja secara sinergis (Friedman, 1975). Analisis melalui teori ini menuntut penilaian atas ketiga elemen secara bersamaan karena kelemahan pada satu elemen dapat menghambat kerja elemen lainnya. Penguatan substansi melalui pengakuan persidangan dan bukti elektronik tidak akan berdampak nyata apabila struktur belum menyediakan sarana teknis dan sumber daya yang memadai, dan apabila budaya hukum belum menerima cara kerja baru tersebut. Sebaliknya, kesiapan struktur dan budaya tidak dapat menutupi kekurangan substansi berupa ketiadaan standar autentikasi. Karena itu, capaian KUHAP 2025 pada aspek substansi perlu dibaca sebagai langkah awal yang menuntut kelanjutan pada aspek struktur dan budaya.

Pada aspek substansi, KUHAP 2025 memperbaiki defisit legalitas rezim sebelumnya dengan mengangkat persidangan dan bukti elektronik ke tataran undang-undang. Namun, kelengkapan substansi belum tercapai sepenuhnya karena pengakuan bukti elektronik belum diiringi standar autentikasi dan integritas yang rinci, sedangkan bantuan forensik digital bersifat fakultatif (Sinaga,

2026). Ketergantungan pada penilaian hakim tanpa standar prosedur yang baku berpotensi menimbulkan ketidakpastian dalam menilai keabsahan bukti elektronik (Mahkamah Agung, 2026).

Pada aspek struktur, implementasi pengaturan ini menuntut integrasi sistem informasi dan kapasitas teknis di lingkungan Mahkamah Agung, Kejaksaan, Kepolisian, dan masyarakatan (Purnama & Nelson, 2021). Tantangan utama adalah belum terbitnya peraturan pelaksana sebagai pedoman operasional, sehingga aparat masih merujuk pada instrumen lama seperti Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 sebagai acuan sementara sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang baru. Pada aspek budaya hukum, penerimaan terhadap pemanfaatan teknologi telah meningkat sejak praktik sidang pidana elektronik berjalan pada 2020, tetapi kesiapan budaya hukum perlu dibangun bersama struktur dan substansi agar penerapan teknologi tidak mengorbankan hak para pihak (Nugroho & Suteki, 2020; Latifiani, 2021). Gambaran ketiga elemen tersebut disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Analisis Teori Sistem Hukum terhadap Pengaturan Teknologi Informasi dalam KUHAP 2025

Elemen	Kondisi dalam KUHAP 2025	Catatan dan Tantangan
Substansi hukum	Persidangan dan bukti elektronik kini berlandaskan undang-undang	Standar autentikasi dan integritas bukti elektronik belum rinci; forensik digital fakultatif
Struktur hukum	Menuntut integrasi sistem informasi dan kapasitas teknis antarlembaga	Peraturan pelaksana belum terbit; kesenjangan kapasitas antardaerah
Budaya hukum	Penerimaan teknologi meningkat sejak praktik sidang elektronik 2020	Perlu menjaga hak hadir terdakwa dan peradilan yang adil serta literasi digital

Sumber: Diolah berdasarkan Friedman (1975), Nugroho & Suteki (2020), dan UU No. 20 Tahun 2025.

Tinjauan melalui Teori Kemanfaatan

Bentham menilai kebijakan dari sudut manfaatnya bagi sebanyak mungkin orang (Bentham, 1996). Penilaian utilitarian menuntut perbandingan antara manfaat dan kerugian, bukan sekadar penegasan manfaat. Penilaian tersebut tidak berhenti pada pertanyaan apakah suatu kebijakan bermanfaat, melainkan menuntut penimbangan atas besaran, jangkauan, dan kepastian manfaat serta kerugiannya bagi mereka yang terkena dampak. Dalam konteks pengaturan teknologi informasi KUHAP 2025, penimbangan itu harus mempertimbangkan bukan hanya efisiensi bagi lembaga peradilan, tetapi juga dampaknya bagi terdakwa, saksi, korban, dan masyarakat pencari keadilan. Manfaat efisiensi yang dirasakan lembaga tidak boleh menutupi kerugian yang mungkin ditanggung terdakwa apabila hak-haknya berkurang dalam pemeriksaan jarak jauh.

Pada sisi manfaat, pengaturan teknologi informasi dalam KUHAP 2025 mendukung asas peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan. Pengalaman penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 menunjukkan bahwa persidangan elektronik dapat mengurangi kendala jarak dan biaya serta mempercepat penanganan perkara (Mukhlash dkk., 2021), sedangkan pengakuan bukti elektronik memperluas instrumen pembuktian agar selaras dengan pola kejahatan modern.

Pada sisi kerugian, terdapat tiga risiko yang perlu ditimbang. Pertama, kesenjangan digital antardaerah dapat menghambat pemerataan akses sehingga manfaat efisiensi tidak dirasakan merata. Kedua, ketiadaan standar autentikasi yang baku dapat menimbulkan ketidakpastian dalam menilai keabsahan bukti elektronik (Mahkamah Agung, 2026). Ketiga, persidangan elektronik berpotensi mengurangi pemenuhan hak hadir terdakwa dan membuka ruang bias apabila tidak disertai jaminan prosedural (Ligasetiawan & Nelson, 2022). Dengan memposisikan persidangan elektronik sebagai pengecualian dalam keadaan tertentu, KUHAP 2025 sebenarnya telah memuat pengaman utilitarian, yaitu membatasi penggunaan teknologi pada situasi yang dapat dibenarkan agar manfaatnya tidak mengorbankan hak para pihak.

Ketiga risiko tersebut menunjukkan bahwa kemanfaatan pengaturan teknologi informasi tidak bersifat otomatis, melainkan bergantung pada cara pelaksanaannya. Pembatasan persidangan

elektronik pada keadaan tertentu dapat dipahami sebagai penerapan prinsip kehati-hatian yang mengurangi risiko pengorbanan hak. Demikian pula, syarat autentikasi dan perolehan yang sah pada bukti elektronik berfungsi menekan risiko ketidakpastian pembuktian. Namun, pengaman tersebut baru akan menghasilkan kemanfaatan yang nyata apabila ditopang oleh peraturan pelaksana, kapasitas kelembagaan, dan pemerataan sarana antardaerah. Tanpa penopang tersebut, potensi manfaat berisiko berubah menjadi sumber ketimpangan baru, terutama bagi pencari keadilan di wilayah dengan keterbatasan infrastruktur.

Penimbangan utilitarian juga perlu memperhatikan dimensi waktu. Manfaat efisiensi persidangan elektronik dapat dirasakan dalam jangka pendek berupa penghematan biaya dan percepatan penanganan perkara. Namun, apabila pengaturan teknis dan integrasi sistem tidak segera diselesaikan, biaya jangka panjang dapat muncul dalam bentuk sengketa mengenai keabsahan bukti, pembatalan putusan, dan menurunnya kepercayaan terhadap proses peradilan. Kemanfaatan yang berkelanjutan dengan demikian menuntut agar keunggulan jangka pendek tidak diperoleh dengan mengabaikan penyiapan perangkat yang menjamin keandalan proses dalam jangka panjang.

Implikasi bagi Pengembangan Sistem Peradilan Pidana

Telaah melalui ketiga kerangka teori menghasilkan penilaian yang saling melengkapi. Teori Hukum Responsif menunjukkan bahwa KUHAP 2025 telah menyerap kebutuhan praktis ke dalam norma yang sah, tetapi responsivitasnya belum utuh karena pengaturan teknis belum diselesaikan. Teori Sistem Hukum memperlihatkan bahwa penguatan substansi belum diimbangi kesiapan struktur dan budaya hukum. Teori Kemanfaatan menegaskan bahwa manfaat pengaturan bergantung pada pengelolaan risiko dalam pelaksanaannya. Ketiga penilaian tersebut mengarah pada sejumlah implikasi praktis yang saling berkaitan bagi pengembangan sistem peradilan pidana.

Implikasi pertama menyangkut kebutuhan peraturan pelaksana. Pengakuan bukti elektronik pada tataran undang-undang menuntut pengaturan turunan yang menetapkan standar autentikasi, integritas, dan rantai penguasaan bukti, termasuk kedudukan pemeriksaan forensik digital dalam perkara yang melibatkan bukti elektronik. Peraturan pelaksana juga perlu mengatur tata cara persidangan elektronik secara terperinci, mulai dari standar sarana, tata cara pengambilan sumpah jarak jauh, hingga jaminan kerahasiaan dan keamanan proses. Selama pengaturan turunan belum terbit, aparat cenderung merujuk pada instrumen lama sebagai acuan sementara sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang baru, sehingga kepastian hukum belum sepenuhnya tercapai.

Implikasi kedua berkaitan dengan integrasi kelembagaan. Efektivitas pengaturan ini bergantung pada keterhubungan sistem informasi antara kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan agar alur perkara berjalan akurat, tercatat, dan dapat diaudit. Integrasi tersebut menuntut kesamaan format data, keamanan sistem, serta mekanisme pertukaran informasi yang menjaga kerahasiaan dan keutuhan data. Tanpa integrasi yang memadai, bukti elektronik yang berpindah antarlembaga rentan kehilangan keutuhannya, sehingga syarat autentikasi yang diperintahkan undang-undang sulit dipenuhi. Integrasi ini juga menjadi prasyarat agar rantai penguasaan bukti dapat ditelusuri dari tahap penyidikan sampai persidangan.

Implikasi ketiga menyangkut penjagaan hak dan penguatan kapasitas. Penerapan persidangan elektronik harus tetap menjamin hak terdakwa untuk hadir dan didampingi penasihat hukum, hak untuk menguji keterangan yang memberatkan, serta pemeriksaan yang berimbang, sesuai dengan kedudukan pengecualian yang dianut Pasal 204 ayat (2). Bersamaan dengan itu, penguatan kapasitas dan literasi digital aparat penegak hukum dan pencari keadilan diperlukan agar teknologi tidak menimbulkan kesenjangan baru. Evaluasi berkala terhadap penerapan pengaturan ini penting untuk memastikan bahwa manfaat efisiensi tidak diperoleh dengan mengurangi mutu perlindungan hak, sekaligus untuk menemukan persoalan yang muncul dalam praktik dan memperbaikinya melalui pengaturan lanjutan.

Kesimpulan

KUHAP 2025 mengangkat pemanfaatan teknologi informasi dalam peradilan pidana dari tataran peraturan ke tataran undang-undang. Persidangan elektronik diatur sebagai pengecualian dalam keadaan tertentu, sedangkan bukti elektronik diakui sebagai alat bukti yang sah dengan syarat autentikasi dan perolehan yang sah, sehingga memperbaiki defisit legalitas pada rezim yang sebelumnya hanya bersandar pada Peraturan Mahkamah Agung. Ditinjau dari Teori Hukum Responsif, pengaturan ini menyerap praktik yang berjalan dan berorientasi pada perlindungan hak, meskipun masih bersifat parsial karena belum ditopang pengaturan teknis yang utuh. Ditinjau dari Teori Sistem Hukum, substansi telah diperkuat tetapi struktur dan budaya hukum masih memerlukan penyesuaian. Ditinjau dari Teori Kemanfaatan, pengaturan ini menjanjikan efisiensi dan perluasan akses, namun manfaatnya harus ditimbang terhadap risiko kesenjangan digital, ketidakpastian pembuktian, dan jaminan peradilan yang adil.

Penelitian ini merekomendasikan penerbitan peraturan pelaksana yang mengatur standar autentikasi dan integritas bukti elektronik, penguatan integrasi sistem informasi antarlembaga, penjagaan hak atas peradilan yang adil dalam persidangan elektronik, peningkatan kapasitas dan literasi digital, serta evaluasi berkala. Dengan langkah tersebut, pengakuan teknologi informasi dalam KUHAP 2025 dapat berkembang dari landasan normatif menjadi sistem yang efektif dan berkeadilan.

Referensi

- Akbar, R. M., & Yusuf, H. (2025). Problematika pembuktian alat bukti digital dalam hukum acara pidana di Indonesia: Analisis teori pembuktian dan praktik peradilan. *Jurnal Intelek dan Cendekiaman Nusantara*, 2(5).
- Al Mahdi, M. P. S., Ridwan, A., Ali, J., & Triadi, I. (2025). Rechtsvinding di era digital: Pemanfaatan artificial intelligence sebagai alat bukti elektronik dalam penegakan hukum pidana pertambangan. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(11), 4378-4388.
- Bentham, J. (1996). *An introduction to the principles of morals and legislation* (J. H. Burns & H. L. A. Hart, Eds.). Oxford: Clarendon Press.
- Dewantoro, D. (2024). Autentikasi alat bukti elektronik dalam memperlancar pembuktian di persidangan pada era disrupsi. *Jurnal Hukum Progresif*, 12(2), 135-151. <https://doi.org/10.14710/jhp.12.2.135-151>
- Eugenia, F., Limanto, C. J., & Tedjokusumo, D. D. (2024). Tantangan praktis dalam proses pembuktian perkara pidana: Kredibilitas saksi dan validitas bukti elektronik. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(2), 492-503. <https://doi.org/10.55357/is.v5i2.642>
- Friedman, L. M. (1975). *The legal system: A social science perspective*. New York: Russell Sage Foundation.
- Hamdi, S., Suhaimi, & Mujibussalim. (2013). Bukti elektronik dalam sistem pembuktian pidana. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(4), 25-31.
- Harahap, M. Y. (2015). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: Penyidikan dan penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hukumonline. (2026, 28 Januari). Jenis alat bukti sah menurut KUHAP baru. *Klinik Hukumonline*. <https://www.hukumonline.com/klinik>
- International Organization for Standardization. (2012). *ISO/IEC 27037:2012: Information technology, security techniques, guidelines for identification, collection, acquisition and preservation of digital evidence*. Geneva: ISO.

- Kurniawan, M. B. (2020). Implementation of electronic trial (e-litigation) on the civil cases in Indonesia court as a legal renewal of civil procedural law. *Jurnal Hukum dan Peradilan*, 9(1), 43-70. <https://doi.org/10.25216/jhp.9.1.2020.43-70>
- Kusumaatmadja, M. (2002). *Konsep-konsep hukum dalam pembangunan*. Bandung: Alumni.
- Latifiani, D. (2021). Human attitude and technology: Analyzing a legal culture on electronic court system in Indonesia (Case of religious court). *JILS (Journal of Indonesian Legal Studies)*, 6(1), 157-184. <https://doi.org/10.15294/jils.v6i1.44450>
- Ligasetiawan, E., & Nelson, F. M. (2022). Prinsip kehadiran terdakwa pada persidangan pidana elektronik di masa pandemi Covid-19: Perbandingan Indonesia dan Belanda. *Undang: Jurnal Hukum*, 5(1), 69-103. <https://doi.org/10.22437/ujh.5.1.69-103>
- Lumbanraja, A. D. (2020). Perkembangan regulasi dan pelaksanaan persidangan online di Indonesia dan Amerika Serikat selama pandemi Covid-19. *Crepido: Jurnal Mengenai Dasar-Dasar Pemikiran Hukum*, 2(1), 46-58. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.1.46-58>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2026, 15 Januari). Dari asas legalitas ke bukti elektronik. *MariNews*. <https://marinews.mahkamahagung.go.id>
- Marzuki, P. M. (2017). *Penelitian hukum* (Edisi revisi). Jakarta: Kencana.
- Mukhlash, M., Rochidin, A., & Wijaya, M. A. (2021). Implementasi Perma No. 4 Tahun 2020 tentang persidangan perkara pidana secara elektronik. *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam*, 24(1), 198-224. <https://doi.org/10.15642/alqanun.2021.24.1.198-224>
- Nonet, P., & Selznick, P. (2001). *Law and society in transition: Toward responsive law*. New Brunswick: Transaction Publishers.
- Nugroho, B. (2017). Peranan alat bukti dalam perkara pidana dalam putusan hakim menurut KUHAP. *Yuridika*, 32(1), 17-36. <https://doi.org/10.20473/ydk.v32i1.4780>
- Nugroho, D. R., & Suteki, S. (2020). Membangun budaya hukum persidangan virtual (Studi perkembangan sidang tindak pidana via telekonferensi). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 291-304. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.291-304>
- Purnama, P., & Nelson, F. M. (2021). Penerapan e-court perkara pidana sebagai salah satu upaya terwujudnya integrated judiciary dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. *Jurnal Rechtsvinding*, 10(1), 97-116. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v10i1.661>
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Republik Indonesia. (1981). *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana*.
- Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik* (sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024).
- Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*.
- Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan* (sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022).
- Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik*.
- Republik Indonesia. (2020). *Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik*.

- Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*.
- Republik Indonesia. (2025). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*.
- Sinaga, L. E. (2026, 10 Februari). KUHAP 2025 mengakui bukti elektronik: Bagaimana autentikasinya? *MNL Law*. <https://mnllaw.co.id>
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.